

CyberNotary: **Dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik**

Budi Agus Riswandi⁷
Fakultas Hukum UII
Email: budi@fh.uui.ac.id

Abstrak

Secara teknis ada lima prinsip suatu transaksi elektronik dinyatakan aman, yakni memuat prinsip authenticity, integrity, non repudation, writing and signature dan confidentiality. Dalam rangka mewujudkan lima prinsip ini secara hukum dituangkan dalam bentuk sertifikasi elektronik. Sertifikasi elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Salah satu lembaga penyelenggara sertifikasi elektronik adalah lembaga keandalan sertifikasi elektronik. Lembaga ini bersifat independen dan diisi oleh profesional, salah satunya profesi notaris. Dari hal inilah muncul konsep yang disebut dengan cybernotary. Tulisan ini dimaksudkan memaparkan cybernotary dengan didasarkan kepada metode penelitian normatif konseptual yang bersumberkan data kepustakaan.

Abstract

Technically there are five principles of an electronic transaction is declared safe, which contains the principle of authenticity, integrity, non repudation, writing and signature and confidentiality. In order to realize these five principles is legally set forth in the form of electronic certification. Electronic certifications are electronic certificates containing Electronic Signatures and identities that indicate the legal status of the parties in the Electronic Transactions issued by the Electronic Certification Operator. One of the institutions providing electronic certification is an electronic certification reliability institution. This institution is independent and filled by professionals, one of which is notary profession. From this comes the concept called cybernotary. This paper is intended to describe cybernotary dengan based on the method of normative research conceptually derived data bibliography

⁷ Pengajar **Cyberlaw** dan **Kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual, Hukum, Teknologi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**, email: budiagusriswandi@gmail.com

Pendahuluan

Teknologi informasi saat ini berkembang pesat. Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak dalam kehidupan masyarakat. Sejak diketemukannya komputer pada tahun 1955, peradaban dunia telah memasuki era informasi. Teknologi informasi dengan komputer sebagai motor penggerak telah mengubah segalanya. Pemrosesan informasi berbasis komputer mulai dikenal orang dan hingga saat ini sudah banyak *software* yang dapat digunakan orang sebagai alat pengolah data untuk menghasilkan informasi.⁸ Teknologi informasi dalam perkembangannya telah sampai pada suatu keadaan yang disebut dengan konvergensi telekomunikasi, media dan informatika yang disebut dengan internet.⁹

Dengan hadirnya internet ini telah melahirkan suatu sistem elektronik. Dari sistem elektronik ini muncul berbagai macam penyelenggara sistem elektronik yang berujung pada terciptanya suatu model transaksi yang berbasis pada sistem elektronik. Beberapa model transaksi elektronik tersebut semisal, *e-government*, *e-business*, *e-learning* hingga *e-notary*. Hadirnya berbagai macam model transaksi elektronik ini telah melahirkan dua fenomena, yakni; di satu sisi memberikan manfaat bagi proses transaksi yang lebih cepat, *real time* dan dapat dilakukan di mana saja (*anywhere*), sedangkan di sisi yang lainnya hal ini menimbulkan sejumlah tantangan, salah satunya di bidang hukum. Tulisan ini akan menguraikan keterkaitan antara transaksi elektronik dan peran notaris di dalamnya.

⁸ Sri Maharsi, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Bidang Akuntansi Manajemen," *Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2*, No. 2, Nopember 2000, hlm. 128.

⁹ *The Internet has revolutionized the computer and communications world like nothing before. The invention of the telegraph, telephone, radio, and computer set the stage for this unprecedented integration of capabilities. The Internet is at once a world-wide broadcasting capability, a mechanism for information dissemination, and a medium for collaboration and interaction between individuals and their computers without regard for geographic location.* Lihat Barry M. Leiner, dkk, "A Brief History of the Internet," *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, Volume 39, Number 5, October 2009, hlm. 1.

Teknologi Informasi dan Internet

Dalam Oxford English Dictionary (OED2) edisi ke-2 mendefinisikan teknologi informasi adalah hardware dan software, dan bisa termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha. Menurut Haag dan Keen (1996), Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Menurut Martin (1999), teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim informasi. Sementara Williams dan Sawyer (2003), mengungkapkan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi komputer) dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video.¹⁰

Definisi lain menyatakan teknologi informasi itu adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas penyebarannya, dan lebih lama penyimpanannya¹¹ Sementara itu, Itdesk.info mendefinisikan teknologi informasi adalah:” *a technology which uses computers to gather, process, store, protect, and transfer information.*¹² Sekarang dikenal dengan istilah *information and communications technology (ICT).*¹³

Teknologi informasi ini dalam perjalanannya terus berkembang. Perkembangan teknologi informasi mencapai momentumnya pada saat berhasil menuju pada suatu situasi kovergensi telekomunikas, media dan informatika.

¹⁰ Tanpa pengarang, “Pengantar Teknologi Informasi,” <http://faisalakib.net--http://download.faisalakib.net/--http://teknik-informatika.com/> diakses tanggal 24 April 2015, hlm. 2.

¹¹ Deydi Mokoginta, Konsep Teknologi Informasi, <http://www.mokoginta.web.id>, hlm. 2

¹² ITdesk.info, *Basic Concepts of Information and Communication Technology*, Open Society for Idea Exchange (ODRAZI), Zagreb, 2011, hlm.1.

¹³ *Ibid.*

Melalui konvergensi telekomunikasi, media dan informatika ini, maka telah melahirkan suatu teknologi yang luar biasa yang dikenal dengan internet. Teknologi internet apabila dicermati sebagai sebuah teknologi yang netral, namun secara aktif dipergunakan oleh manusia telah melahirkan karakteristik manusia yang berbeda dengan karakteristik yang terdapat di dunia nyata. Adapun karakteristik manusia yang menggunakan internet memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁴

1. Internet adalah sistem jaringan global

Internet adalah jaringan global. Hampir semua negara menyediakan teknologi ini. Dengan tersedianya komputer, *software*, *modem* dan koneksi telepon seseorang dapat mengakses setiap saat. Internet menyebabkan hasil dan proses mengglobal. Hal ini berdampak pada globalisasi ekonomi, sosial dan budaya serta hukum.

2. Internet adalah sistem jaringan terdesentralisasi

Sejalan dengan internet sebagai jaringan global, dalam waktu bersamaan internet menjadi sistem jaringan terdesentralisasi. Manakala jaringan internet dibuka melalui interkoneksi dari bentuk pengoperasian internet pada "*packet switching system*" pesan berisi data ditransmisikan ke dalam "*packet*" seperti amplop yang berjalan secara terpisah melalui banyak jaringan dihubungkan dengan internet.

3. Internet adalah sistem jaringan multijurisdiksi

Internet adalah multijurisdiksi. Internet sebagai medium global dan tanpa batas ini telah bersinggungan dengan sistem hukum yang ada, di mana secara konvensional terjadi pemisahan yurisdiksi secara fisik. Apabila ada suatu karya yang tersedia di internet dan terdistribusikan secara global, kemudian karya tersebut digunakan dan menimbulkan dampak hukum. Hal ini sesungguhnya telah menimbulkan problematika hukum berupa benturan berbagai macam yurisdiksi hukum. Pertanyaannya, hukum manakah yang harusnya diterapkan?

¹⁴ Lucinda Jones," An Artist's Entry into Cyberspace: Intellectual Property on The Internet," *European Intellectual Property Review*, 2000, hlm. 3.

Kini, berbagai upaya dikembangkan dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut dari mulai menyeragamkan pilihan hukum hingga harmonisasi aturan hukum substantif yang berhubungan dengan internet.

4. Internet adalah sistem jaringan yang tidak teratur

Internet sangat terbatas untuk diawasi oleh badan-badan berwenang. Selama ini internet lebih banyak diatur melalui pengaturan sendiri (*selfregulated*) yang disebut dengan “*Netiquette*”. Meskipun di internet ada organisasi yang memfokuskan diri pada standar teknis seperti *The Internet Engineering Task Force (IETF)*, *the Internet Architecture Board (IAB)* dan *the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)*, namun semuanya ini tidak dapat memberlakukan aturan-aturannya secara universal di medium internet itu sendiri.

Internet saat ini banyak dimanfaatkan tidak hanya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, namun telah berkembang ke dalam aktivitas manusia lainnya, seperti masuk kepada aktivitas pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan bisnis. Apabila melihat kepada keberadaan dan perkembangan dari teknologi internet, ternyata telah menimbulkan suatu keadaan yang berbeda. Dengan internet manusia saat ini dapat berkomunikasi, berinteraksi dan bertransaksi secara lebih mudah dan murah, *real time* dan dapat dilaksanakan dimana saja (*anywhere*). Alhasil, manusia kini telah sangat bergantung dengan teknologi internet ini.

Teknologi internet sebagai sebuah media komunikasi dan informasi yang diwujudkan dalam bentuk konvergensi telematika, telah memberikan berbagai macam manfaat dalam setiap aktivitas manusia. Menurut Deydi Mokoginta beberapa manfaat teknologi internet meliputi:¹⁵

1. Internet sebagai media komunikasi, merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan dimana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia.

¹⁵ Deydi Mokoginta, Op.,Cit., hlm.10-11

2. Media pertukaran data, dengan menggunakan *email, newsgroup, ftp dan www (world wide web / jaringan situs-situs web)* para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah.
3. Media untuk mencari informasi atau data, perkembangan internet yang pesat, menjadikan *www* sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat.
4. Kemudahan memperoleh informasi yang ada di internet sehingga manusia tahu apa saja yang terjadi.
5. Bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain
6. Kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan sehingga tidak perlu pergi menuju ke tempat penawaran/penjualan

Sebagai bukti lainnya teknologi internet memberikan manfaat pada setiap aktivitas manusia, terlihat manakala data penggunaan internet terus meningkat. Di tahun 2012, penetrasi penggunaan Internet di wilayah urban Indonesia mencapai 24,23% (APJII, 2012). Jumlah ini merupakan potensi luar biasa, apalagi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 260 juta jiwa (BPS, 2012). Dan juga merupakan jumlah yang sangat besar bila dibandingkan dengan penetrasi Internet di negara-negara sekitar Indonesia. Baik di Asia Tenggara maupun Australia. Di sisi lain, jumlah penetrasi Internet yang besar di Indonesia ini, baru dilayani kurang dari dua ratus *Internet Service Provider* (Penyelenggara Jasa Internet, PJI). Apalagi mayoritas PJI beroperasi di Jakarta atau Pulau Jawa.¹⁶ Pada tahun 2015 diprediksi dari 71 juta pengguna yang akan diprediksikan menjadi 110 juta.¹⁷

Desain Hukum dalam Pemanfaatan Internet

¹⁶ APJII, Profile Pengguna Internet Indonesia tahun 2012, hlm. viii

¹⁷ *Ibid.*

Dalam hal kajian pemanfaatan teknologi internet salah satu yang menarik diperhatikan terkait dengan perkembangan desain hukum yang digunakan. Sebagaimana diketahui desain hukum dalam pemanfaatan internet (*internet law*) pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda dengan desain hukum secara konvensional (*existing law*), meskipun pengguna internet itu sendiri manusia yang terdapat di dunia nyata (*the real world*).

Munculnya, perbedaan tersebut disebabkan dalam pemanfaatan internet ada perbedaan karakteristik dalam menjelaskan kegiatan manusia. Beberapa karakteristik yang dapat ditemukan dari kegiatan manusia dalam pemanfaatan internet meliputi: Pertama, pengguna internet melakukan komunikasi, interaksi dan transaksi berbasis pada sistem jaringan internet, di mana internet merupakan suatu teknologi interkoneksi antar komputer yang dilakukan secara global. Dengan sistem jaringan internet ini pengguna internet dapat melakukan komunikasi, interaksi dan transaksi yang sifatnya lintas batas negara, di mana hal ini berarti aktivitas pengguna tersebut telah melampaui banyak wilayah yurisdiksi (*multijurisdiction*); Kedua, pengguna internet dalam menjalankan kegiatannya tidak hanya telah masuk pada wilayah multiyurisdiksi, akan tetapi juga hubungan tersebut dilakukan terkadang bersifat anonimous (nama samaran); Ketiga, pengguna internet dalam menjalankan kegiatannya senantiasa berbasis pada pemanfaatan informasi dan dokumen yang sifatnya elektronik.

Dari realitas ini, maka tidak mengherankan apabila sangat berpengaruh pada desain hukum yang digunakan. Namun demikian, sebelum mengemukakan mengenai desain hukum yang tepat dalam merespon karakteristik kegiatan manusia dalam pemanfaatan internet ini, maka ada dua prinsip dasar yang harus ditekankan dalam mengembangkan desain hukum tersebut, yakni; Pertama, Fungsi ekuivalen dari surat non elektronik dan elektronik harus diperlakukan sama oleh hukum (*functional equivalence*) dan Kedua, teknologi internet bersifat

netral, di mana hukum tidak seharusnya membedakan antara bentuk teknologi yang berbeda (*technology neutrality*).

Selanjutnya, dua prinsip ini harusnya melandasi dari pengembangan desain hukum yang berkaitan dengan kegiatan manusia dalam pemanfaatan internet. Apabila diikuti dalam perkembangannya, sekarang ini ada dua model desain hukum yang dikembangkan, yakni; Pertama, desain hukum yang dikembangkan hanya semata-mata mendasarkan diri pada pendekatan hukum saja (*law an sich approach*), dan Kedua, desain hukum yang dikembangkan dengan mengkolaborasikannya dengan pendekatan teknologi (*law and technology approach*).


Berdasarkan adanya dua model desain hukum, maka yang banyak diikuti dalam pengembangan desain hukum terkait aktivitas manusia dalam pemanfaatan teknologi internet adalah mengguna model yang kedua. Maka, tidak mengherankan apabila banyak dikembangkan desain hukum yang mengakomodir kriteria-kriteria teknologi (bukan pada jenis teknologinya) yang mampu membantu hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ditimbulkan dari pemanfaatan internet. Semisal salah satu contohnya, masuknya digital signature dalam UU No. 11 Tahun 2008.

Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Sertifikasi Elektronik

Pemanfaatan internet yang merupakan konvergensi dan informatika telah melahirkan salah satunya konsep transaksi elektronik. Dalam mengawali transaksi elektronik biasanya dibuat sistem elektronik. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sistem elektronik sendiri diselenggarakan oleh pihak yang disebut dengan penyelenggara sistem elektronik, dalam hal ini bisa dilakukan oleh negara, orang, badan usaha atau masyarakat.

Dengan adanya penyelenggara sistem elektronik, maka pengguna sistem elektronik dapat memanfaatkan sistem elektronik guna melaksanakan transaksi elektronik. Pengertian dari transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Edmon Makarim mengklasifikasikan transaksi elektronik sebagai suatu perbuatan hukum menjadi dua, yakni:

1. Hubungan penyelenggara negara kepada publiknya (pelayanan publik);
2. Hubungan perdata para pihak untuk melakukan perikatan atau kontrak elektronik (pelayanan non publik)¹⁸




Gambar 1. Hubungan, E-Trasaction, E-Business, E-Commerce dan E-Contract

Di dalam transaksi elektronik yang masuk lingkup non playanan publik berupa *e-business* dan *e-commerce*. *E-business* merupakan suatu hubungan hukum yang dilakukan pihak-pihak, di mana yang terlibat tidak hanya konsumen dan pedagang, tetapi mencakup pada lembaga pendukung seperti

¹⁸ Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 40

perbankan atau asuransi berbasis sistem elektronik, sedangkan *e-commerce* adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan antara pedagang dan konsumen berbasis sistem elektronik.

Salah satu contoh model transaksi elektronik dalam suatu kegiatan bisnis dapat digambarkan seperti di bawah ini.



Gambar 2. Salah Satu Contoh Transaksi Elektronik

Dalam prakteknya, transaksi elektronik yang dilakukan pengguna sistem elektronik seringkali tidak mendapatkan jaminan keamanan. Sehingga, hal ini berdampak terhadap kepercayaan para pengguna internet atas sistem elektronik yang digunakan untuk transaksi. Dari kondisi demikian, maka isu keamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik menjadi sangat strategis. Grace Geovani menetapkan ada lima kriteria kewanitaan dalam informasi dan transaksi elektronik, yakni;¹⁹

1. *Authenticity*

Persyaratan ini berkaitan dengan otentisitas/keaslian pihak yang terlibat dalam komunikasi online. Persyaratan ini merupakan persyaratan praktek dalam bisnis pada umumnya, termasuk dalam praktek notaris. Untuk ini dibutuhkan

¹⁹ Dikutif dari Agung Fajar Matra, Penerapan CyberNotary di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Tesis*, Jakarta, FH UII hlm. 45

hal-hal pendukung yang dapat memastikan persyaratan itu dipenuhi, yaitu tanda tangan elektronik (digital signature) dan certificate authority.

2. *Integrity*

Persyaratan ini berkaitan dengan ketepatan dan kelengkapan suatu komunikasi. Pesan, data dan informasi yang dikirim dan yang diterima haruslah sama dan lengkap. Untuk menunjang terpenuhinya syarat ini diperlukan infrastruktur penunjang seperti public key infrastructure.

3. *Non Repudation*

Para pihak yang berkomunikasi tidak dapat menyangkal apa yang telah dilakukan dalam komunikasi online tersebut.

4. *Writing and Signature*

Persyaratan adanya bukti tertulis dan tanda tangan para pihak

5. *Confidentiality*

Persyaratan ini penting dalam rangka melindungi kerahasiaan seseorang.

Dalam konteks mewujudkan prinsip lima prinsip keamanan dalam transaksi elektronik, maka dikembangkanlah model sertifikasi elektronik. Sertifikasi elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Ada dua penyelenggara sertifikasi elektronik, yakni; *Pertama*, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik; dan *Kedua*, Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik. Melalui sertifikasi elektronik dimaksudkan dalam rangka mengharmonisasikan prinsip keamanan dalam perspektif teknis maupun yuridis.

Khusus lembaga sertifikasi keandalan dibentuk oleh profesional. Adapun yang dapat membentuk lembaga sertifikasi keandalan tersebut adalah paling sedikit meliputi profesi, yakni; konsultan teknologi informasi; auditor teknologi informasi dan konsultan hukum dalam bidang teknologi informasi. Namun demikian profesional lain yang dapat turut serta dalam hal pembentukan lembaga sertifikasi keandalan di antaranya adalah Notaris yang telah berizin.

***Cybernotary* Dalam Hal Sertifikasi Transaksi Elektronik**

Fenomena penggunaan internet telah melahirkan berbagai konsep aktivitas manusia yang berbasis pada sistem elektronik. Salah satunya, melahirkan konsep *Cybernotary*.²⁰ dalam konteks tugas dan fungsi Notaris hari ini. *Cybernotary* sendiri bukan merupakan istilah satu-satunya. Dalam beberapa literatur ada juga yang menyebutnya dengan istilah *E-Notary*.

Emma Nurita menyatakan bahwa konsep *cyber notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta.²¹

Untuk mengetahui konsep *Cybernotary* apakah diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, maka dapat ditelusuri pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut. Dengan memperhatikan pada ketentuan perundang-undangan yang dimaksudkan tersebut, maka dapat diketemukan pengaturan hukum yang berhubungan dengan lahirnya konsep *Cybernotary*.

²⁰ Istilah ini ditemukan dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UJUN. Edmon Makarim mencoba memberikan kajian historis mengenai istilah ini. Menurutnya berdasarkan literatur yang menerangkan sejarahnya, istilah *cyber notary* dan *electronic notary* seakan lahir dari dua konsep yang berbeda, yakni istilah “*e-notary*” yang dipopulerkan oleh ahli hukum dari Negara yang mewarisi tradisi Eropa Kontinental, sementara istilah “*cyber notary*” dipopulerkan oleh ahli hukum yang mewarisi tradisi *Common Law*. Lihat Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 10

²¹ Emma Nurita, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. xii

Hal ini sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (perubahan UUNJ). Di dalam Pasal 1 angka 1 Perubahan UUNJ dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Perubahan UUNJ, maka menegaskan bahwa kewenangan notaris di Indonesia adalah membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. Untuk kewenangan sendiri penegasannya ada di Pasal 15 ayat (1)²² dan (2)²³ Perubahan UUNJ. Sementara itu, yang berhubungan dengan kewenangan Notaris dalam kaitannya dengan *cybernotary* tertuang di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Perubahan UUNJ yang menyatakan:” Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Di dalam penjelasan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Perubahan UUNJ dinyatakan bahwa Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Berdasarkan hal ini, maka tegaslah bahwa kewenangan Notaris dikaitkan dengan pemanfaatan teknologi informasi hanya sebatas pada sertifikasi

²² Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang

²³ mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat Akta risalah lelang

transaksi yang dilakukan secara elektronik, bukan pada kewenangan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2). Apabila Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) dengan memanfaatkan teknologi informasi, maka akibat hukum yang ditimbulkan dokumen akta tersebut tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Hal ini sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan:” Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”

Kesimpulan

Internet merupakan bagian dari sistem elektronik. Dengan memanfaatkan sistem elektronik telah melahirkan berbagai macam penyelenggara sistem elektronik yang berujung pada hadirnya berbagai model transaksi elektronik. Dalam konteks ini, transaksi elektronik masalah keamanan menjadi persoalan yang strategis. Secara teknis ada lima prinsip suatu transaksi elektronik dinyatakan aman, yakni memuat prinsip *authenticity*, *integrity*, *non repudation*, *writing and signature* dan *confidentiality*. Dalam rangka mewujudkan lima prinsip ini secara hukum dituangkan dalam bentuk sertifikasi elektronik. Sertifikasi elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Salah satu lembaga penyelenggara sertifikasi elektronik adalah lembaga keandalan sertifikasi elektronik. Lembaga ini bersifat independen dan diisi oleh profesional, salah satunya profesi notaris. Dari hal inilah muncul konsep yang disebut dengan *cybernotary*. Secara hukum

cybernotary telah diakomodir juga dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, di mana Notaris berwenang untuk terlibat dalam sertifikasi transaksi elektronik.

Daftar Pustaka

Agung Fajar Matra, Penerapan CyberNotary di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Tesis*, Jakarta, FH UI.

APJII, Profile Pengguna Internet Indonesia tahun 2012.

Barry M. Leiner, dkk, "A Brief History of the Internet," *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, Volume 39, Number 5, October 2009.

Deydi Mokoginta, Konsep Teknologi Informasi, <http://www.mokoginta.web.id>.

Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010,

Emma Nurita, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

ITdesk.info, *Basic Concepts of Information and Communication Technology*, Open Society for Idea Exchange (ODRAZI), Zagreb, 2011.

Lucinda Jones, "An Artist's Entry into Cyberspace: Intellectual Property on The Internet," *European Intellectual Property Review*, 2000.

Sri Maharsi, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Bidang Akuntansi Manajemen," *Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2*, No. 2, Nopember 2000, hlm. 128.

Tanpa pengarang, "Pengantar Teknologi Informasi," <http://faisalakib.net--http://download.faisalakib.net/--http://teknik-informatika.com/> diakses tanggal 24 April 2015.

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU No. 30 Tahun 2004 Jo. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.